



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pemilihan Kepala Desa yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka perlu mengatur tahapan dan proses pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa maka Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI ABARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desayang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
14. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
15. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Panitia pemilihan Kepala Desa di tingkat Desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia pemilihan Kepala Desatingkat Kabupaten yang selanjutnya disebutpanitia pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II **PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa meliputi :

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak;
- b. Pemilihan Kepala Desa antar waktu.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pemilihan Kepala Desa satu kali;
- b. pemilihan Kepala Desa bergelombang.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan hanya satu kali pada hari yang sama bagi seluruh desa di daerah.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b dilakukan dengan mengidentifikasi desa berdasarkan waktu akhir masa jabatan Kepala Desa dan melakukan pengelompokan sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) gelombang untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Bagian kesatu

Tahapan

Pasal 7

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa dan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Pembentukan panitia pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa Jabatan.
- (3) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang yang susunannya terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Bendahara, merangkap anggota;
 - e. Anggota
- (6) Penentuan kedudukan dalam Panitia Pemilihan ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan oleh anggota Panitia Pemilihan.
- (7) Keputusan BPD tentang pembentukan Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.

Pasal 10

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 11

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Desa mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilihan;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. meneliti persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dengan keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan dengan jumlah ganjil paling banyak 9 orang dengan susunannya terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. Bendahara, merangkap anggota;
 - e. Anggota.
- (3) Kedudukan dalam Kepanitiaan Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan oleh anggota Panitia Pemilihan Kabupaten;

- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Dalam mendukung pekerjaan dan pengawasan kerja Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa dapat membentuk Tim pengendali Kabupaten dan secara teknis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 14

Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak pilih.

Pasal 15

- (1) Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 16

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 18

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 20

- (1) Pemilih tambahan, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan surat panggilan setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 23

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 25

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 26

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 27

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia melakukan pengisian surat panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, lokasi TPS, hari/ tanggal dan waktu pelaksanaan pemilihan.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh panitia berdasarkan daftar pemilih tetap.
- (4) Pengadaan surat panggilan Pemilih dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (5) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia melakukan pengisian surat panggilan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- (6) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diisi oleh panitia berdasarkan daftar pemilih tetap.

Pasal 28

- (1) Panitia dengan dibantu oleh ketua RT dan ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 29

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia.

Bagian ketiga

Pengawas

Pasal 30

- (1) Bupati dapat membentuk tim pengawas Kabupaten dan tingkat kecamatan masing-masing sebanyak 5 (lima) orang.
- (2) Tim pengawas Kabupaten terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Perguruan Tinggi, Pers dan tokoh masyarakat.
- (3) Tim pengawas tingkat Kecamatan terdiri dari Kepolisian, pers dan tokoh masyarakat.
- (4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Bagian keempat

Pencalonan

Paragraf 1

Pendaftaran Calon

Pasal 31

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Penduduk desa mendaftar kepada panitia pemilihan Kepala Desa dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (3) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (4) Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

Paragraf 2

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 32

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari.

Pasal 33

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) atau sesuai kebutuhan dan diumumkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) hari.

- (4) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada panitia pemilihan mengenai hasil penelitian selama 5 (lima) hari.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan Kepala Desa selama 5 (lima) hari.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua), panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian.
- (4) Dalam hal calon yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima), panitia tingkat Kabupaten melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan tertinggi, usia termuda, pemahaman teknis kepemimpinan dan pemerintahan.

Pasal 35

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai penentuan nomor urut masing - masing calon melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (3) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud ayat (2) dihadiri oleh calon.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan secara luas melalui media masa dan/ atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 36

- (1) Calon kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, serta bertanggung jawab.

Pasal 37

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 38

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- a. Tatap muka;
- b. Dialog;
- c. Penyebaran kampanye kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- e. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/ atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu - domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/ atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye bakal calon;

- h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut calon lain selain dari gambar dan/ atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala desa;
 - b. Perangkat desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 40

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 41

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;

Bagian keenam Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 42

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 12.00 waktu setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 43

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Pasal 44

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa kabupaten dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan berpedoman pada keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan Keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Pasal 46

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima panitia pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di panitia ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 47

- (1) Jumlah surat suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara acak.

Pasal 48

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua panitia menugaskan anggota panitia atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 49

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 50

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 51

Dalam rangka penetapan calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara sama lebih dari 1 (satu) orang berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas, disediakan lebih dari 1 (satu) kotak suara dalam TPS.

Pasal 52

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pemantau, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 53

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 54

Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh panitia.

Pasal 55

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1(satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat sampai selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.

- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri oleh saksi calon, BPD, pemantau, dan warga masyarakat.
- (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, panitia, BPD, pemantau, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (8) Calon dan penduduk desa melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, panitia seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 57

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi calon, panitia, pengawas, pemantau, dan penduduk desa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPS atau Desa, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat panitia pemilihan Kepala Desa dan panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pasal 58

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan berdasarkan ketentuan;
 - b. petugas panitia meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas panitia merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dari/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian ketujuh Penetapan

Pasal 59

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 60

- (1) Laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- (3) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPD; dan
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/ janji.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut:

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 62

Tata cara pelantikan Kepala Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian kedelapan

Perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa

Pasal 63

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.

Pasal 64

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh calon kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon.
- (3) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan Kepala Desa, BPD, Camat, Pengawas pemilihan Kepala Desa dan panitia pemilihan Kepala Desa Kabupaten.
- (4) Putusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 65

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa;
- (2) Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa;
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.

Pasal 66

Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa dilakukan kegiatan meliputi:
 1. Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas hari) terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
5. Penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;
6. Penetapan calon Kepala Desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

b. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:

1. Penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. Pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
7. Ketua BPD melaporkan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

Pasal 67

- (1) Kepala Desa antarwaktu yang terpilih melalui musyawarah desa, diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BPD DAN PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf satu

Calon Dari Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Paragraf dua

Calon Dari Perangkat Desa

Pasal 69

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhingga sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf tiga

Calon Dari BPD

Pasal 70

Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri 3 (tiga) bulan sebelum terbentuknya panitia pemilihan kepala Desa.

**Paragraf empat
Calon Dari PNS**

Pasal 71

- (1) Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa.

BAB VI

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 72

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukuman tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 73

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Bupati mengangkat Pegawai Negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Bupati mengangkat Pegawai Negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui musyawarah Desa.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 75

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal 76

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 77

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa dibebankan pada APB Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan;
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini untuk pertama kali dilaksanakan pada tahun 2016.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2006 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal, 13 April 2015

BUPATI MANGGARAI BARAT




AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo

pada tanggal, 13 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,



MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2015

NOMOR 9

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 09 TAHUN 2015.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM.

Kepala Desa sesuai kedudukannya sebagai Kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di desa mempunyai peran yang penting sebagai perpanjangan tangan Negara dan pemimpin masyarakat yang dekat dengan masyarakat, maka dibutuhkan pengakuan masyarakat melalui proses demokrasi.

Yang dimaksud dengan Proses demokrasi berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan antar waktu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam rangka menghasilkan seorang Kepala Desa yang lahir dan mengakar dalam masyarakat desa dan memahami situasi dan kondisi serta potensi desa untuk didayagunakan agar tercapainya kesejahteraan rakyat.

Dalam Rancangan Peraturan daerah ini, memuat tentang proses pemilihan Kepala Desa, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Pembiayaan.

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui berbagai tahapan yakni persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan yang melibatkan panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten dan tingkat desa dengan pembagian tugas dan kewenangannya masing-masing.

Proses Pemilihan Kepala Desa:

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (4); Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat dalam panitia pemilihan Kepala Desa termasuk tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidik dan tokoh masyarakat.

Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pemilihan Kepala Desa yakni: Rt/Rw, LPM, PKK, Karang Taruna dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah Desa.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jela

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1) Yang tergolong dalam unsur - unsur peserta musyawarah desa yakni: anggota BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (Rt/Rw, PKK, Karang Taruna, LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa), tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan profesi serta unsur lainnya yang disepakati bersama dalam musyawarah desa.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 159.